



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan kesehatan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 191 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Rumah Sakit, Setiap Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, Konsultasi, Visite, Rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya.
7. Indonesia Case Base Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah sistem yang menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
8. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian jasa pelayanan, meliputi :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam terwujudnya mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai; dan
- d. meningkatkan kinerja pegawai.

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan kesehatan dengan sistem Rumah sakit meliputi :

- a. proposionalitas
- b. kesetaraan; dan
- c. kepatuhan.

Pasal 5

- (1) Prinsip proposionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diukur dengan besarnya jumlah dan besaran pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan kesehatan meliputi Jasa Pelayanan Kesehatan Langsung dan tidak langsung.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi perawat, bidan, farmasi, laboran, *casemix*, coder, radiografer, kasir, pengelola jasa, UTDRS, gizi, serta supir *ambulance* dan perawat/bidan pendamping untuk rujukan.
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manajemen yang terdiri dari kasubag dan staf, kasie dan staf, Bendahara, IPSRS dan staf, security, CSSD, TKMTKB, IPCN, IT, kesling serta CS, dan supir *ambulance*.
- (4) Direktorat merupakan penerima jasa dengan proporsi pembagian terpisah.

BAB III BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Besaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan Rumah Sakit yaitu:

- a. 80% yang akan diterimakan kepada pemberi layanan langsung ataupun tidak langsung; dan
- b. 20 % jasa sarana disetor ke kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Distribusi dan Rincian Proporsi Pembagian jasa pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. 5 % (lima) Untuk direktur rumah sakit;
 - b. 15 % (lima belas) untuk pelayanan tidak langsung; dan
 - c. 80 % (delapan puluh) untuk pelayanan langsung.
- (2) Besaran distribusi pembagian jasa pelayanan kesehatan langsung dan tidak langsung kepada setiap pegawai/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

BAB IV SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI Bagian Kesatu Sumber Penerimaan

Pasal 9

Sumber penerimaan jasa pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan kepada pasien umum;
- b. Pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. Pelayanan pasien JAMKESDA/pemilik kartu Indonesia Sehat;
- d. Pelayanan pasien jaminan kesehatan lain yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. Sumber penerimaan lainnya yang tidak memikat.

Bagian Kedua Alokasi

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen Tarif Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit dan dan tarif paket INA-CBG's.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

- (4) Penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diperoleh atas jasa pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau tarif INA-CBG's yang ditetapkan oleh kementerian Kesehatan.
- (5) Ketentuan mengenai alokasi pembagian Jasa pelayanan diatur dengan peraturan Direktur.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI SERTA RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pegawai

Pasal 11

- (1) Kewajiban pegawai meliputi :
 - a. Menaati segala ketentuan kerja, ketentuan rumah sakit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan rumah sakit;
 - c. Memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran dan fungsi yang ditentukan rumah sakit;
 - d. Mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
 - e. Mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai startegis;
 - f. Menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra rumah sakit;
- (2) Hak Pegawai meliputi :
 - a. Mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;
 - b. Memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan
 - c. Memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan rumah sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Kewajiban Rumah Sakit meliputi :
 - a. Menjamin kelayakan dan keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan social dilingkungan tempat pegawai ditugaskan;

- b. Memberi kesempatan kepada pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada penghargaan kepada pegawai melalui pemberian jasa pelayanan;
 - c. Menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan jasa pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
 - d. Menunjukkan komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan pemberian jasa pelayanan dengan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Rumah Sakit meliputi :
- a. Menetapkan besaran jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai; dan
 - b. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian jasa pelayanan.
- (2) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektorat.*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 1 - 7 - 2024

BUPATI BUTON UTARA,


MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 1 - 7 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	Hardhy Muslim	Ket. DA	
2.	Sahrani Alin	Kristen II	
3.	Ju Madil	Bag. Hdm	
4.	dr. Forta	Director	